



Analisis Kepatuhan Hukum dan Efektivitas Manajemen Risiko dalam Mencegah Fraud pada Perusahaan Modern

Kartini¹, Julian Chandra², Lilik Tiara Giantri³, Rudianto⁴

Universitas Yarsi Pratama, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: kartini@yarsipratama.ac.id, julian@yarsipratama.ac.id,
lilik@yarsipratama.ac.id, rudianto@yarsipratama.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 20 Juni 2026

ABSTRACT

Fraud is one of the most common problems faced by modern companies and can result in financial losses, reputational damage, and a decline in stakeholder trust. The increasing complexity of business activities driven by digitalization and globalization requires companies to implement effective control systems through integrated legal compliance and risk management. This study aims to analyze the role of legal compliance and the effectiveness of risk management in preventing fraud within modern companies. The research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. Data were collected through a literature review of laws and regulations, scientific literature, and other relevant legal sources. The results indicate that legal compliance plays a crucial role in fostering an organizational culture of integrity through the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles, corporate codes of ethics, and internal supervisory mechanisms that comply with applicable legal provisions. Furthermore, effective risk management is capable of identifying, assessing, monitoring, and controlling potential fraud risks at an early stage, thereby minimizing opportunities for misconduct. The synergy between legal compliance and risk management has proven to be a strategic instrument in enhancing transparency, accountability, and corporate sustainability. Therefore, modern companies need to continuously strengthen their compliance systems and risk management practices to create a healthy, secure, and fraud-free business environment.

Keywords: Legal Compliance, Risk Management, Fraud, Good Corporate Governance, Internal Control.

ABSTRAK

Fraud merupakan salah satu permasalahan yang sering dihadapi perusahaan modern dan dapat menimbulkan kerugian finansial, reputasi, serta menurunkan tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan. Kompleksitas aktivitas bisnis yang semakin berkembang akibat digitalisasi dan globalisasi menuntut perusahaan untuk menerapkan sistem pengendalian yang efektif melalui kepatuhan hukum dan manajemen risiko yang terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepatuhan hukum serta efektivitas manajemen risiko dalam mencegah terjadinya fraud pada perusahaan modern. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-

undangan, literatur ilmiah, serta berbagai sumber hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan hukum berperan penting dalam menciptakan budaya organisasi yang berintegritas melalui penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), kode etik perusahaan, dan mekanisme pengawasan internal yang sesuai dengan ketentuan hukum. Selain itu, manajemen risiko yang efektif mampu mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan potensi risiko fraud sejak dini sehingga dapat meminimalkan peluang terjadinya penyimpangan. Sinergi antara kepatuhan hukum dan manajemen risiko terbukti menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta keberlanjutan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan modern perlu memperkuat sistem kepatuhan dan manajemen risiko secara berkelanjutan guna menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, aman, dan bebas dari praktik fraud.

Kata Kunci: *Kepatuhan Hukum, Manajemen Risiko, Fraud, Good Corporate Governance, Pengendalian Internal.*

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia bisnis yang semakin kompleks dan kompetitif menuntut perusahaan modern untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) guna menjaga keberlangsungan usaha dan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan (Fu et al., 2025). Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi bisnis, perusahaan menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah risiko terjadinya fraud atau kecurangan. Fraud merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara melanggar hukum, etika, maupun kebijakan perusahaan sehingga dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non-finansial bagi perusahaan (Anthony & Ould-slimane, 2025).

Perkembangan dunia bisnis modern di era digital telah membawa transformasi signifikan dalam struktur operasional perusahaan, termasuk peningkatan kompleksitas risiko yang dihadapi (Kwaku et al., 2023). Salah satu risiko paling krusial yang mengancam keberlangsungan bisnis adalah fraud (kecurangan), yang dapat berupa penipuan, penggelapan, manipulasi laporan keuangan, atau korupsi internal. Berdasarkan data global, fraud menyebabkan kerugian triliunan dolar setiap tahunnya dan merusak integritas pasar serta kepercayaan publik terhadap institusi bisnis (Karunachandra et al., 2023).

Kasus fraud dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penggelapan aset, manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan wewenang, korupsi, penipuan transaksi digital, hingga pencurian data perusahaan. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada perusahaan besar, tetapi juga pada perusahaan skala menengah dan kecil. Berdasarkan berbagai laporan internasional, kerugian akibat fraud setiap tahunnya mencapai miliaran dolar dan berdampak signifikan terhadap stabilitas keuangan perusahaan serta menurunkan tingkat kepercayaan investor, konsumen, dan masyarakat (Schneider et al., 2025).

Di Indonesia, lingkungan regulasi terhadap fraud mengalami perubahan fundamental mulai 2 Januari 2026 dengan implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang mengatur tanggung jawab pidana korporasi (Corporate Criminal Liability/CCL). Melalui Pasal 45–49 KUHP baru, perusahaan

kini dapat dipidana secara pidana atas kejahatan yang dilakukan oleh karyawan atau pengurunya, dengan pertimbangan apakah perusahaan mendapat keuntungan dari kejahatan, membiarkan kejahatan terjadi, atau tidak memiliki langkah pencegahan yang memadai. Regulasi ini menggarisbawahi pentingnya tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) dan mekanisme penilaian kepatuhan sebagai alat penting dalam pencegahan dan penanganan fraud.

Kepatuhan hukum (legal compliance) tidak lagi sekadar tameng untuk menghindari sanksi, melainkan telah bertransformasi menjadi aset integritas bisnis yang menjadi keunggulan kompetitif. Perusahaan yang memiliki sistem pencegahan fraud yang baik akan lebih siap menghadapi pemeriksaan hukum, melindungi reputasi, menjaga kelangsungan bisnis, dan lebih tahan terhadap perubahan regulasi. Namun, implementasi kepatuhan hukum seringkali belum terintegrasi secara efektif dengan manajemen risiko dalam praktik operasional perusahaan.

Dalam upaya mencegah terjadinya fraud (Patil et al., 2024), perusahaan dituntut untuk menerapkan sistem kepatuhan hukum (legal compliance) yang efektif. Kepatuhan hukum merupakan bentuk ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan, standar industri, dan kebijakan internal yang berlaku. Implementasi kepatuhan hukum yang baik dapat menjadi instrumen penting dalam menciptakan budaya organisasi yang menjunjung tinggi integritas, transparansi, dan akuntabilitas (Li et al., 2025). Selain itu, kepatuhan hukum juga berfungsi sebagai mekanisme pengendalian untuk meminimalkan peluang terjadinya pelanggaran yang berpotensi menimbulkan fraud.

Di sisi lain, manajemen risiko memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan berbagai risiko yang dapat mengganggu pencapaian tujuan perusahaan. Melalui penerapan manajemen risiko yang efektif, perusahaan dapat mendeteksi potensi fraud sejak dini, mengembangkan langkah-langkah mitigasi yang tepat, serta meningkatkan kemampuan organisasi dalam menghadapi berbagai ancaman internal maupun eksternal. Dengan demikian, manajemen risiko tidak hanya berfungsi sebagai alat perlindungan perusahaan, tetapi juga sebagai bagian integral dari strategi bisnis yang berkelanjutan (Tayebi & Kafhali, 2025).

Meskipun berbagai regulasi dan standar pengelolaan risiko telah diterapkan, kenyataannya masih banyak perusahaan yang menghadapi kasus fraud akibat lemahnya pengawasan internal, rendahnya budaya kepatuhan, kurang efektifnya sistem pengendalian, serta ketidaksesuaian implementasi manajemen risiko dengan kebutuhan organisasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi dan prosedur saja belum cukup untuk mencegah fraud apabila tidak didukung oleh komitmen perusahaan dalam menjalankan kepatuhan hukum dan manajemen risiko secara konsisten.

Manajemen risiko fraud merupakan pendekatan strategis yang mencakup identifikasi, analisis, dan mitigasi potensi kecurangan melalui proses penilaian risiko secara menyeluruh. Menurut kerangka COSO Fraud Risk Management (2023), terdapat lima prinsip utama implementasi manajemen risiko fraud: Fraud

Risk Governance, Fraud Risk Assessment, Fraud Control Activity, Fraud Investigation and Corrective Action, dan Fraud Risk Management Monitoring Activities. Tiga elemen yang saling terkait meliputi tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal (Nath, Vaishnavi, S, 2020).

Meskipun demikian, penelitian menunjukkan bahwa strategi fraud prevention di banyak entitas masih kurang efektif karena belum ada intensi khusus terhadap risiko fraud, belum adanya pemisahan tugas secara khusus dalam pengelolaan risiko fraud oleh unit kerja, dan program manajemen risiko fraud masih tergabung secara umum dalam manajemen risiko entitas (Chen et al., 2025). Selain itu, sistem pengendalian internal berbasis COSO di beberapa organisasi masih memiliki komponen yang belum sesuai, khususnya pada komponen aktivitas pengendalian terkait pemisahan tugas yang memadai.

Terdapat hubungan signifikan antara pengendalian internal, manajemen risiko, GCG, dan pencegahan fraud. Lingkungan dan budaya organisasi memiliki peran penting dalam upaya mencegah dan mendeteksi fraud, sehingga diperlukan komitmen manajemen melalui peraturan dan hukum yang tegas. Tanggung jawab utama untuk pencegahan dan pendeteksian kecurangan berada pada Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola

Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif mengenai hubungan antara kepatuhan hukum dan efektivitas manajemen risiko dalam mencegah fraud pada perusahaan modern. Analisis ini menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana implementasi kepatuhan hukum dan manajemen risiko mampu memberikan perlindungan terhadap potensi kecurangan serta mendukung terciptanya tata kelola perusahaan yang baik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu hukum dan manajemen, serta menjadi referensi praktis bagi perusahaan dalam memperkuat sistem pencegahan fraud secara efektif dan berkelanjutan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berjudul "Analisis Kepatuhan Hukum dan Efektivitas Manajemen Risiko dalam Mencegah Fraud pada Perusahaan Modern.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan melalui kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, teori-teori hukum, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan kepatuhan hukum, manajemen risiko, dan pencegahan fraud pada perusahaan modern (Aliati et al., 2025). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kepatuhan hukum dan efektivitas manajemen risiko berperan dalam mencegah terjadinya fraud serta mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan, kepatuhan hukum, pengendalian internal, manajemen risiko, serta tindak pidana fraud, antara lain: (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang

Pasar Modal; (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait Manajemen Risiko dan Tata Kelola Perusahaan; (7) Peraturan lain yang relevan dengan kepatuhan dan pengendalian fraud. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan, membaca, mengkaji, dan menganalisis berbagai literatur, dokumen hukum, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kepatuhan Hukum dalam Pencegahan Fraud pada Perusahaan Modern

Kepatuhan hukum (legal compliance) merupakan salah satu elemen penting dalam tata kelola perusahaan yang bertujuan untuk memastikan seluruh aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (S. M. Sulubara, Fauzi, et al., 2025). Dalam konteks perusahaan modern, kepatuhan hukum tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban regulasi, tetapi juga mencakup penerapan prinsip-prinsip etika bisnis, transparansi, dan akuntabilitas (Sulubara, Seri Mughni, Lubis, Hidayati Purnama, Simbolon, Nanci Yosepin, Razi, 2024). Kepatuhan hukum (legal compliance) merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya pencegahan fraud pada perusahaan modern. Kepatuhan hukum tidak hanya dimaknai sebagai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga mencakup penerapan standar etika, tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), serta sistem pengendalian internal yang mampu mencegah terjadinya penyimpangan (S. M. Sulubara, Tasril, et al., 2025). Dalam era digital dan globalisasi, perusahaan menghadapi berbagai risiko fraud yang semakin kompleks, sehingga implementasi kepatuhan hukum menjadi kebutuhan strategis untuk menjaga keberlangsungan usaha dan kepercayaan para pemangku kepentingan.

Implementasi kepatuhan hukum dalam perusahaan dilakukan melalui penyusunan dan penerapan kebijakan internal yang selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kebijakan tersebut mencakup kode etik perusahaan, pedoman perilaku karyawan, mekanisme pelaporan pelanggaran (whistleblowing system), serta prosedur pengawasan yang transparan dan akuntabel (S. M. A. A. Sulubara, 2024). Melalui kebijakan tersebut, perusahaan dapat membangun budaya integritas yang mendorong setiap individu untuk bertindak sesuai dengan norma hukum dan etika bisnis.

Selain itu, perusahaan perlu membentuk fungsi kepatuhan (compliance function) yang bertugas memastikan seluruh aktivitas operasional berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Fungsi ini berperan dalam melakukan identifikasi risiko kepatuhan, memberikan edukasi kepada karyawan, melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kebijakan, serta memberikan rekomendasi perbaikan apabila ditemukan potensi pelanggaran (Sulubara, Seri Mughni, 2024). Dengan adanya

fungsi kepatuhan yang efektif, peluang terjadinya fraud dapat diminimalkan karena setiap tindakan yang menyimpang dapat terdeteksi sejak dini.

Kepatuhan hukum (legal compliance) dalam konteks pencegahan fraud merupakan serangkaian proses, kebijakan, dan sistem yang dirancang untuk memastikan perusahaan dan seluruh pihak terkait (karyawan, manajer, pengurus) memenuhi kewajiban hukum yang berlaku serta mencegah terjadinya kecurangan. Implementasi kepatuhan hukum dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti penyusunan kode etik perusahaan, pembentukan unit kepatuhan (compliance unit), penerapan standar operasional prosedur (SOP), pelaksanaan audit internal, serta penyelenggaraan pelatihan kepatuhan bagi karyawan (Sulubara, Seri Mughni Lubis, Hidayati Purnama, Simbolon, 2024). Keberadaan sistem kepatuhan yang efektif dapat meminimalkan peluang terjadinya fraud karena setiap aktivitas perusahaan berada dalam pengawasan dan pengendalian yang jelas.

Kepatuhan hukum tidak lagi sekadar kewajiban regulatori (regulatory obligation), melainkan telah bertransformasi menjadi aset integritas bisnis yang menjadi keunggulan kompetitif. Perusahaan yang memiliki sistem pencegahan fraud yang baik akan lebih siap menghadapi pemeriksaan hukum, melindungi reputasi, menjaga kelangsungan bisnis, dan lebih tahan terhadap perubahan regulasi. Dari perspektif hukum bisnis, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya (Riska, Seri Mughni Sulubara, 2025). Ketidakepatuhan terhadap regulasi dapat mengakibatkan sanksi administratif, perdata, maupun pidana yang berpotensi merugikan perusahaan secara finansial dan reputasional. Oleh karena itu, kepatuhan hukum menjadi instrumen preventif yang mampu mengurangi risiko terjadinya kecurangan dalam organisasi.

Namun demikian, implementasi kepatuhan hukum di berbagai perusahaan masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti lemahnya pengawasan internal, rendahnya kesadaran hukum karyawan, konflik kepentingan, serta budaya organisasi yang belum sepenuhnya mendukung integritas. Kondisi tersebut dapat menciptakan celah yang memungkinkan terjadinya fraud meskipun regulasi dan prosedur telah tersedia (S. M. Sulubara et al., 2024). Penerapan kepatuhan hukum juga harus didukung oleh sistem pengendalian internal yang kuat. Pengendalian internal meliputi pemisahan tugas (segregation of duties), otorisasi transaksi, audit internal, serta evaluasi berkala terhadap prosedur kerja. Sistem pengendalian yang efektif dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, manipulasi data, penggelapan aset, dan berbagai bentuk fraud lainnya. Audit internal berfungsi sebagai alat pengawasan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan perusahaan telah sesuai dengan kebijakan dan ketentuan hukum yang berlaku (S. M. Sulubara, 2024).

Lebih lanjut, perkembangan teknologi informasi mendorong perusahaan untuk mengintegrasikan kepatuhan hukum dengan sistem digital berbasis teknologi. Penggunaan perangkat lunak kepatuhan (compliance management system), analisis data, dan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence) dapat membantu perusahaan mendeteksi pola transaksi yang mencurigakan dan mengidentifikasi indikasi fraud secara lebih cepat dan akurat. Teknologi tersebut

menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem pencegahan fraud di lingkungan perusahaan modern.

Dengan demikian, implementasi kepatuhan hukum yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan dapat menjadi fondasi utama dalam pencegahan fraud. Kepatuhan hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun budaya organisasi yang berintegritas, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mendukung terciptanya tata kelola perusahaan yang baik (Sulubara, Seri Mughni, Tasril, Virdyra, 2025). Oleh karena itu, perusahaan modern perlu menjadikan kepatuhan hukum sebagai bagian integral dari strategi manajemen risiko guna mewujudkan lingkungan bisnis yang sehat, aman, dan berkelanjutan.

Efektivitas Manajemen Risiko dalam Mengidentifikasi dan Mengendalikan Risiko Fraud

Manajemen risiko merupakan proses sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan berbagai risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Dalam konteks pencegahan fraud, manajemen risiko berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi potensi kecurangan sejak dini serta merancang langkah mitigasi yang tepat. Perusahaan modern umumnya menerapkan kerangka manajemen risiko yang mengacu pada standar internasional seperti ISO 31000 maupun Enterprise Risk Management (ERM) (Seri Mughni Sulubara et al., 2023). Melalui penerapan sistem tersebut, perusahaan dapat melakukan pemetaan risiko fraud berdasarkan tingkat kemungkinan terjadinya (likelihood) dan dampaknya (impact).

Manajemen risiko merupakan proses sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan berbagai risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Dalam konteks pencegahan fraud, manajemen risiko berfungsi sebagai instrumen strategis untuk mendeteksi potensi kecurangan sejak dini, menilai tingkat kerentanan organisasi terhadap fraud, serta merancang langkah-langkah mitigasi yang efektif. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas aktivitas bisnis dan perkembangan teknologi, perusahaan modern dituntut untuk memiliki sistem manajemen risiko yang mampu mengantisipasi berbagai bentuk fraud yang dapat merugikan perusahaan secara finansial maupun reputasional.

Secara umum, manajemen risiko merupakan proses terstruktur dan berkelanjutan yang meliputi beberapa tahapan utama, yaitu: (1) mengidentifikasi risiko, (2) mengukur dan menilai tingkat risiko, (3) memetakan risiko berdasarkan tingkat kemungkinan dan dampaknya, (4) mengembangkan alternatif penanganan atau mitigasi risiko, serta (5) memonitor dan mengendalikan implementasi strategi penanganan risiko. Tahapan tersebut memungkinkan perusahaan untuk memahami secara komprehensif berbagai risiko yang dihadapi dan menentukan langkah pengendalian yang sesuai.

Dalam perspektif pencegahan fraud, manajemen risiko area rawan fraud merupakan proses yang dilakukan secara terus-menerus oleh manajemen untuk mengelola risiko yang berkaitan dengan potensi terjadinya kecurangan dalam

setiap proses bisnis organisasi. Risiko fraud dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti penyalahgunaan aset perusahaan, manipulasi laporan keuangan, korupsi, konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, hingga kejahatan siber yang memanfaatkan kelemahan sistem informasi perusahaan. Oleh karena itu, identifikasi terhadap area-area yang memiliki tingkat kerawanan tinggi menjadi langkah awal yang sangat penting dalam mencegah terjadinya fraud (Rachmadini, 2020).

Manajemen risiko merupakan proses sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan berbagai risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Dalam konteks pencegahan fraud, manajemen risiko berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi potensi kecurangan sejak dini serta merancang langkah mitigasi yang tepat. Manajemen risiko merupakan proses terstruktur dan sistematis dalam:

1. Mengidentifikasi risiko
2. Mengukur risiko
3. Memetakan risiko
4. Mengembangkan alternatif penanganan risiko
5. Memonitor dan mengendalikan implementasi penanganan risiko

Dalam fraud, manajemen risiko area rawan fraud merupakan proses berkelanjutan dan terus menerus yang dilakukan oleh manajemen dalam mengelola risiko terkait potensi terjadinya fraud dalam menjalankan proses bisnis organisasi sehingga mencegah perbuatan korupsi. Perusahaan modern umumnya menerapkan kerangka manajemen risiko yang mengacu pada standar internasional seperti ISO 31000 maupun Enterprise Risk Management (ERM). Melalui penerapan sistem tersebut, perusahaan dapat melakukan pemetaan risiko fraud berdasarkan tingkat kemungkinan terjadinya.

Hubungan Kepatuhan Hukum dan Manajemen Risiko dalam Mencegah Fraud

Kepatuhan hukum dan manajemen risiko merupakan dua aspek yang saling berkaitan dalam menciptakan sistem pencegahan fraud yang efektif. Kepatuhan hukum memberikan dasar normatif berupa aturan dan standar perilaku yang harus dipatuhi oleh seluruh elemen perusahaan, sedangkan manajemen risiko menyediakan mekanisme operasional untuk mengidentifikasi dan mengendalikan potensi pelanggaran. Kepatuhan hukum dan manajemen risiko merupakan dua aspek yang saling berkaitan dalam menciptakan sistem pencegahan fraud yang efektif (Afaet et al., 2023). Kepatuhan hukum memberikan dasar normatif berupa aturan dan standar perilaku yang harus dipatuhi oleh seluruh elemen perusahaan, sedangkan manajemen risiko menyediakan mekanisme operasional untuk mengidentifikasi dan mengendalikan potensi pelanggaran

Kepatuhan hukum dan manajemen risiko merupakan dua aspek yang saling berkaitan dalam menciptakan sistem pencegahan fraud yang efektif. Kepatuhan hukum memberikan dasar normatif berupa aturan dan standar perilaku yang harus dipatuhi oleh seluruh elemen perusahaan, sedangkan manajemen risiko menyediakan mekanisme operasional untuk mengidentifikasi dan mengendalikan potensi pelanggaran. Kepatuhan hukum dan manajemen risiko saling berkaitan

yang di dalamnya ada strategi bagaimana penerapan antifraud. Regulasi ini menjadi dasar hukum yang harus dipatuhi perusahaan untuk mencegah tanggung jawab pidana korporasi. Mulai 2 Januari 2026, melalui Pasal 45 ayat (1) KUHP baru, korporasi tergolong menjadi subjek tindak pidana (Ishwara, 2023). Artinya, korporasi dapat dikenai pasal pidana secara umum baik yang dilakukan oleh manajer, pengendali, atau individu lain yang bertindak atas nama korporasi (Widyaastuty et al., 2024). Kewajiban kepatuhan hukum oleh perusahaan sudah memiliki dasar regulasi dalam Pasal 2 UU No. 40 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas (Ayoub, 2025). Isinya menyatakan perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. Secara teori, implementasi atas manajemen risiko terhadap kecurangan (fraud) adalah dengan memperhatikan lima prinsip, yaitu:

1. Fraud Risk Governance
2. Fraud Risk Assessment
3. Fraud Control Activity
4. Fraud Investigation and Corrective Action
5. Fraud Risk Management Monitoring Activities

Kepatuhan hukum dan manajemen risiko merupakan dua aspek yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam menciptakan sistem pencegahan fraud yang efektif pada perusahaan modern. Kepatuhan hukum memberikan dasar normatif berupa aturan, prinsip, dan standar perilaku yang wajib dipatuhi oleh seluruh elemen perusahaan, sedangkan manajemen risiko menyediakan mekanisme operasional untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan berbagai potensi pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Integrasi kedua aspek tersebut menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) serta membangun budaya organisasi yang berintegritas.

Dalam praktiknya, kepatuhan hukum berfungsi sebagai instrumen pencegahan yang memastikan seluruh aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, manajemen risiko berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan perusahaan mengantisipasi berbagai risiko, termasuk risiko fraud, sebelum risiko tersebut berkembang menjadi pelanggaran hukum atau tindak pidana. Oleh karena itu, efektivitas pencegahan fraud sangat dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam mengintegrasikan program kepatuhan hukum dengan sistem manajemen risiko yang komprehensif.

Hubungan antara kepatuhan hukum dan manajemen risiko juga tercermin dalam strategi penerapan anti-fraud yang dilakukan perusahaan. Regulasi yang berlaku menjadi dasar hukum bagi perusahaan untuk membangun sistem pencegahan fraud sekaligus menghindari potensi pertanggungjawaban pidana korporasi. Hal ini menjadi semakin penting setelah berlakunya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) KUHP Baru yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026, korporasi diakui sebagai subjek tindak pidana sehingga dapat

dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus, pengendali, atau pihak lain yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak lagi hanya bertanggung jawab secara administratif atau perdata, tetapi juga dapat dikenai sanksi pidana apabila gagal mencegah terjadinya tindak pidana, termasuk fraud, dalam lingkungan organisasinya.

Selain itu, kewajiban perusahaan untuk mematuhi hukum telah memiliki dasar normatif dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa perseroan harus memiliki maksud, tujuan, dan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kepatuhan hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan kegiatan usaha perusahaan. Dengan demikian, penerapan manajemen risiko yang efektif menjadi sarana untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas perusahaan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku (Walangitang, 2020).

Secara teoritis, implementasi manajemen risiko fraud dilakukan melalui lima prinsip utama. Pertama, Fraud Risk Governance, yaitu pembentukan struktur tata kelola yang mendukung pencegahan dan pengelolaan risiko fraud. Kedua, Fraud Risk Assessment, yaitu proses identifikasi dan penilaian terhadap potensi risiko fraud yang dapat terjadi dalam aktivitas perusahaan (Alfani et al., 2023). Ketiga, Fraud Control Activities, yaitu penerapan berbagai mekanisme pengendalian untuk mencegah dan mendeteksi fraud. Keempat, Fraud Investigation and Corrective Action, yaitu pelaksanaan investigasi atas dugaan fraud serta tindakan korektif yang diperlukan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Kelima, Fraud Risk Management Monitoring Activities, yaitu kegiatan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap efektivitas sistem pengelolaan risiko fraud yang telah diterapkan.

Melalui penerapan prinsip-prinsip tersebut, perusahaan dapat mengintegrasikan aspek kepatuhan hukum dengan sistem manajemen risiko secara efektif (Rosa Yohanna Surbakti et al., 2025). Kepatuhan hukum memberikan pedoman mengenai standar yang harus dipenuhi, sedangkan manajemen risiko memastikan bahwa setiap potensi pelanggaran dapat diidentifikasi dan dikendalikan sejak dini. Sinergi antara keduanya akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengawasan internal sehingga mampu meminimalkan peluang terjadinya fraud.

Dengan demikian, hubungan antara kepatuhan hukum dan manajemen risiko merupakan hubungan yang bersifat komplementer dan saling memperkuat. Kepatuhan hukum menyediakan kerangka normatif yang mengatur perilaku organisasi, sementara manajemen risiko menyediakan mekanisme teknis untuk mengelola potensi penyimpangan. Integrasi keduanya menjadi strategi yang sangat penting dalam mencegah fraud, mengurangi risiko pertanggungjawaban hukum korporasi, serta mendukung terciptanya perusahaan yang berkelanjutan, berintegritas, dan memiliki daya saing yang tinggi.

SIMPULAN

Kepatuhan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah terjadinya fraud pada perusahaan modern. Implementasi kepatuhan hukum melalui penerapan peraturan perundang-undangan, kode etik perusahaan, standar operasional prosedur (SOP), sistem pengendalian internal, serta fungsi kepatuhan mampu menciptakan budaya organisasi yang menjunjung tinggi integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Kepatuhan hukum juga berfungsi sebagai instrumen preventif untuk meminimalkan peluang terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan perusahaan. Manajemen risiko terbukti efektif dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko fraud. Melalui proses identifikasi risiko, penilaian risiko, pengendalian risiko, serta monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan, perusahaan dapat mendeteksi potensi kecurangan sejak dini dan mengambil langkah mitigasi yang tepat. Efektivitas manajemen risiko semakin meningkat apabila didukung oleh sistem pengendalian internal yang kuat, teknologi pengawasan yang memadai, serta komitmen manajemen dalam penerapannya. Kepatuhan hukum dan manajemen risiko memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam upaya pencegahan fraud. Kepatuhan hukum memberikan landasan normatif yang mengatur perilaku organisasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan manajemen risiko menyediakan mekanisme operasional untuk mengidentifikasi dan mengendalikan potensi penyimpangan. Integrasi keduanya mampu memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mendukung terciptanya tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran menjadi faktor pendukung utama dalam memperkuat kepatuhan hukum dan efektivitas manajemen risiko. Perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten cenderung memiliki tingkat risiko fraud yang lebih rendah dan mampu menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan.

DAFTAR RUJUKAN

- Afaet, M. A., Rahmayani, N., & Adriaman, M. (2023). Analisis Hukum Perbandingan Pinjam Meminjam Berbasis Online. *Sakato Law Journal*, 1(1), 224–231.
- Alfani, I. P., Sinaga, S., Mahat, C. S., & Simarmata, G. M. (2023). Dinamika Perjanjian Kontrak Elektronik dalam Bisnis Digital: Analisis Komparatif dan Implikasi Hukum. *Ekasakti Jurnal Penelitian & Pengabdian (EJPP)*, 4(1), 148–156. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/ejpp.v4i1>
- Aliati, M., Ramadani, N. L., & Syahira, N. H. (2025). Perbandingan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Dalam Penelitian Sosial. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 5(4), 2807–3878. <https://doi.org/10.59818/jpi.v5i4.1759>
- Anthony, C., & Ould-slimane, H. (2025). Towards effective and robust bank fraud detection thanks to machine learning. *Procedia Computer Science*, 265(August), 25–32. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2025.07.152>

- Ayoub, M. (2025). Granular computing framework for credit card fraud detection. *Alexandria Engineering Journal*, 121(July), 387–401. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.aej.2025.02.019>
- Chen, Y., Zhao, C., Xu, Y., Nie, C., & Zhang, Y. (2025). Deep Learning in Financial Fraud Detection: Innovations, Challenges, and Applications. *Data Science and Management*, 1(April), 1–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.dsm.2025.08.002>
- Fu, B., Tong, Y., Li, Y., Tang, Z., Shang, Z., & Li, A. (2025). Financial Fraud Anomaly Detection of Listed Companies Based on Probabilistic Perspective Machine Learning Models. *Procedia Computer Science*, 266(May), 979–986. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.procs.2025.08.121>
- Ishwara, A. S. S. (2023). Reformasi Hukum Pidana : Suatu Kajian. *Iblam Law Review*, 3, 100–111.
- Karunachandra, B., Putera, N., Wijaya, S. R., Suryani, D., Karunachandra, B., Wijaya, R., Suryani, D., Wesley, J., Wesley, J., & Purnama, Y. (2023). On the benefits of machine learning classification in cashback fraud detection. *Procedia Computer Science*, 216(2022), 364–369. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.12.147>
- Kwaku, J., Tawiah, K., Adoma, W., Addai-henne, S., Achiaa, H., Odame, E., Amening, S., & Eshun, J. (2023). A supervised machine learning algorithm for detecting and predicting fraud in credit card transactions. *Decision Analytics Journal*, 6(November), 100163. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.dajour.2023.100163>
- Li, W., Liu, X., Su, J., & Cui, T. (2025). Advancing financial risk management : A transparent framework for effective fraud detection. 75(December 2024), 1–9.
- Nath, Vaishnavi, S, G. (2020). Credit Card Fraud Detection using Machine Learning Algorithms. *Procedia Computer Science*, 165(June), 631–641. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.procs.2020.01.057>
- Patil, A., Mahajan, S., Menpara, J., Wagle, S., & Pareek, P. (2024). Enhancing fraud detection in banking by integration of graph databases with machine learning. *MethodsX*, 12(February), 102683. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.mex.2024.102683>
- Rachmadini, V. N. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18(2), 89–96. <https://doi.org/10.31941/pj.v18i2.1093>
- Riska, Seri Mughni Sulubara, N. (2025). Analisis Hukum Peer To Peer Lending Pada Platform Shopee Paylater Perspektif Kontrak Elektronik dan Perlindungan Konsumen (Tahta Media (ed.)). CV. Tahta Media Group.
- Rosa Yohanna Surbakti, C., Daren William Hermanto, Joshua Sabam Jonathan Hutagalung, & Piers Dickson. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Standar Kontrak Elektronik Pada Transaksi Online. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(3), 4339–4350. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i3.8923>

- Schneider, J., Ahuja, L., Dietch, J. R., Folan, A., Coleman, J., & Bogart, K. (2025). Addressing fraudulent responses in quantitative and qualitative internet research: case studies from body image and appearance research. *Ethics & Behavior*, 35(7), 514–526. <https://doi.org/10.1080/10508422.2024.2411400>
- Seri Mughni Sulubara, Yury Ulandary, Riska Riska, & Desi Purnama Sari. (2023). Gen Z Wajib Tau! Edukasi dan Penguatan Pasal-Pasal UUD 1945 bagi Generasi Z (Pasca Milenial) bagi Siswa-Siswi SMA Negeri 4 Takengon. *Karunia: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(4), 96–109. <https://doi.org/10.58192/karunia.v2i4.1552>
- Sulubara, Seri Mughni, Lubis, Hidayati Purnama, Simbolon, Nanci Yosepin, Razi, F. (2024). *Teori Hukum Perdata (Studi Kasus: Transaksi E-Commerce Shopee Paylater (Tahta Media (ed.); Edisi Pert). CV. Tahta Media Group.*
- Sulubara, Seri Mughni, Tasril, Virdyra, N. (2025). *Pengantar Hukum Siber (Cybercrime) di Indonesia. CV. Meida Sains Indonesia.*
- Sulubara, Seri Mughni, I. (2024). Regulasi dan Lisensi Mengenai Perlindungan Hukum Investor di Platform Fintech Peer-To-Peer Lending dalam Hukum Konvensional. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 3(4), 431–442. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jhps.v3i4.4499>
- Sulubara, Seri Mughni Lubis, Hidayati Purnama, Simbolon, N. Y. (2024). Legal Review of Electronic Commerce-Based Buying and Selling on the Shopee Platform Against Consumers Using Shopee PayLater. *Proceeding of IROFONIC 2024, Proceeding(02)*, 392–402.
- Sulubara, S. M. (2024). Menyajikan Berbagai Insiden Cybercrime yang Terjadi di Indonesia, Termasuk Pencurian Data dan Peretasan Situs Web Pemerintah. *Konsensus: Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, 1(6), 199–206. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i6.692>
- Sulubara, S. M. A. A. (2024). Legalitas Fintech Peer To Peer Lending Pinjaman Online dalam Aspek Hukum Konvensional. *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(2), 177–187. <https://doi.org/https://doi.org/10.59059/mandub.v2i2.1184>
- Sulubara, S. M., Fauzi, H., Muslim, B., Ferdiansyah, M. F., & Musmulyadi, M. (2025). Judi Online Sebagai Cybercrime Serta Tantangan Penegakan Hukum Pidana di Era Digital: Antara Regulasi, Pembuktian, dan Ancaman Cybercrime. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(2), 539–552. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i2.4990>
- Sulubara, S. M., Lubis, H. P., & Simbolon, N. Y. (2024). Legality Of Shopee Paylater Payments For Shopee Platform E-Commerce Transactions In Conventional Law. *DELEGALATA Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 247–256. <https://doi.org/10.30596/dll.v9i2.20414>
- Sulubara, S. M., Tasril, V., & Nurkhalisah. (2025). Perlindungan Hukum Tindak Pidana Cybercrime Dalam Cyberlaw Di Indonesia: Perkembangan Teknologi Dan Tantangan Hukum Dalam Mewujudkan Cybersecurity (Edisi Pert). Tahta Media.
- Tayebi, M., & Kafhali, S. El. (2025). Cyber Security and Applications A novel approach based on XGBoost classifier and Bayesian optimization for credit

card fraud detection. *Cyber Security and Applications*, 3(June 2024), 100093.
<https://doi.org/10.1016/j.csa.2025.100093>

Walangitang, A. (2020). Kajian Hukum Atas Kontrak Baku Elektronik Dikaitkan Dengan Sahnya Perjanjian Dalam Kuhperdata. *E Journal Fakultas Hukum Unsrat*, 8(Vol. 8 No. 2 (2020): Lex Privatum), 42-51.

Widyaastuty, R., Sihite, S., & Lubis, F. (2024). Pokok Pokok Pemikiran KUHP Baru. *Innovative: Journal Of Social ...*, 4(4), 3739. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/13509>